



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Bultain Ramean bin Sagar Ramean umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Banda Ely, Kec.Kei Besar Utara Timur, Kab. Maluku Tenggara, Propinsi Maluku sebagai **Pemohon I**;

Dan

Karabuti Rumra bin Moi Rumra, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Banda Ely, Kec.Kei Besar Utara Timur, Kab. Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 11 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 9 Mei 2016 dengan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA TI. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 13 September 1985 di Desa Banda Ely, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Hal. 1 Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal .12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa pada hari persidangan para Pemohon tidak hadir di persidangan ataupun mewakilkan kepada kuasanya yang sah, sekalipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan bertanggal 26 Mei 2016 dan alasan ketidakhadirannya di persidangan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, sekalipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah yang di benarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai ketidakhadiran para Pemohon dalam pemeriksaan perkara telah menunjukkan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam proses penyelesaian perkaranya, ketidak sungguhan para Pemohon sebagai pihak pengaju perkara dibuktikan adanya relaas panggilan bertanggal 26 Mei 2016, panggilan tersebut dinilai sebagai panggilan resmi dan patut bagi para Pemohon, sehingga dengan ketidakhadiran para Pemohon di persidangan proses beracara tidak dapat dilanjutkan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No 0085/Pdt.P/2016/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menyebutkan bahwa "*Apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut*", oleh karena para Pemohon tidak menghadiri persidangan sedangkan kepadanya telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut serta tidak ada alasan yang sah, maka permohonan para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga prinsip dasar dalam pemeriksaan perkara yakni sederhana, cepat dan biaya ringan harus diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemeriksaan perkara dengan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA TI tanggal 9 Mei 2016 yang diajukan oleh para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugur perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA TI. Tanggal 9 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191,000- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **02 Juni 2016** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **26 Sa'ban** 1437 *Hijriyah* oleh Kami **Drs. Abd. Razak Payapo** sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.HI** dan **Olis Tuna, S.HI** Masing masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Agama Tual. diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan di bantu oleh **Hj. Jupia Ulath, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam malik B, S. HI

Drs. Abd. Razak Payapo

Hakim Anggota,

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, SH

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No 0085/Pdt.P/2016/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No 0085/Pdt.P/2016/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)